

# Peningkatan Kualitas Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengajar Universitas Prasetiya Mulya

## *Improving the Quality of Knowledge of Intellectual Property Rights for Universitas Prasetiya Mulya Lecturers*

Muhammad Setiawan Kusmulyono<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Sekolah Bisnis dan Ekonomi, Universitas Prasetiya Mulya,  
Tangerang, Indonesia

✉ [setiawan@pmbs.ac.id](mailto:setiawan@pmbs.ac.id)

Article history:

Submitted: 9 Feb 2022

Approved: 9 Apr 2022

Published: 20 Apr 2022

**Abstract:** *The importance of obtaining legal protection of intellectual property rights (IPR) through the registering of creations is yet to be prioritized by universities in Indonesia. By inviting lecturers to provide understanding, knowledge, and implementation requirements in this IPR registration, the Research Office of Prasetiya Mulya University's School of Business and Economics started the implementation of discussions and socialization of IPR management. Through a qualitative approach by analyzing the activities of virtual discussions, this community service activity seeks to encourage the awareness of stakeholders in higher education to manage intellectual property rights. The benefits of this community service activity ranged from increased teacher awareness and expertise to handling record-keeping concerns, the requirement for assistance in patent preparation, and collaboration procedures with third parties.*

**Keywords:** *copyright; IPR; reputation; security.*

**Abstrak:** Pentingnya memperoleh perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui pendaftaran ciptaan masih belum menjadi perhatian perguruan tinggi di Indonesia. Dengan mengundang dosen untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan persyaratan implementasi dalam pendaftaran HKI ini, Kantor Riset Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya memulai pelaksanaan diskusi dan sosialisasi pengelolaan HKI. Melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis kegiatan diskusi virtual, kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya mendorong kesadaran para pemangku kepentingan di perguruan tinggi untuk mengelola hak kekayaan intelektual. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berkisar dari peningkatan kesadaran dan keahlian guru hingga penanganan masalah pencatatan, kebutuhan bantuan dalam persiapan paten, dan prosedur kerjasama dengan pihak ketiga.

**Kata kunci:** Hak Cipta; HKI; perlindungan; reputasi.

## **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan HKI adalah hak yang muncul karena adanya resultan dari pengetahuan dan intelektualitas manusia dalam multi bidang yang mampu memberikan manfaat kepada lingkungan (Atsar, 2018). Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya untuk menikmati manfaat moral maupun manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya. Jangkauan perlindungan HKI yang diatur oleh undang-undang sangat luas mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak, dan sirkuit terpadu serta rahasia dagang (DJKI, 2020). Manfaat HKI sangat beragam dan tidak hanya menjadi area individual saja, melainkan perusahaan maupun institusi pendidikan seperti universitas. Bagi universitas, adanya HKI memungkinkan pengakuan dan pengamanan atas hasil pengetahuan yang rutin diciptakan oleh perguruan tinggi melalui kegiatan riset maupun pengabdian masyarakat.

Tren permohonan hak cipta pada tahun 2020 bertumbuh signifikan saat masa pandemi Covid-19 dengan permohonan perlindungan hak cipta mencapai 64.784 permohonan yang didominasi oleh pendaftaran buku, karya tulis, dan program komputer (DJKI, 2020). Permohonan perlindungan rekaman video pun meningkat tajam pada tahun yang sama mencapai 4.213 permohonan dari yang hanya 1.329 pada tahun 2019 (DJKI, 2020). Tren ini menunjukkan bahwa produktivitas masyarakat Indonesia semakin meningkat sekaligus tumbuhnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran ciptaan sebagai bentuk perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral penciptanya.

Pada sisi universitas, Laporan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merilis pemohon perlindungan hak cipta di mana sepuluh besar pendaftar hak cipta adalah institusi pendidikan, seperti dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Pemohon Hak Cipta Tahun 2020

Urutan	Nama Institusi	Jumlah
1	Universitas Komputer Indonesia	1610
2	Universitas Negeri Malang	1102
3	Universitas Padjajaran	994
4	LPPM Universitas Negeri Jakarta	863
5	Universitas Indonesia	827
6	Universitas Tridianti Palembang	683
7	Universitas Surabaya	670
8	LPPM Universitas Andalas	665
9	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	661
10	Sentra HKI Universitas Udayana	502

Sumber: (DJKI, 2020)

Laporan dan data di atas mengindikasikan bahwa perguruan tinggi menjadi pemimpin dalam produksi ilmu pengetahuan dan menyadari kebutuhan akan perlindungan bagi hasil kekayaan intelektual dari para pengajar. Namun, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar perguruan tinggi dan pengajarnya. Hal ini juga dapat tercermin dari masih rendahnya jumlah pendaftaran perlindungan hak cipta yang ada di beberapa perguruan tinggi lain, termasuk di Universitas Prasetya Mulya. Saat ini, jumlah pendaftaran hak cipta secara kumulatif dalam lima tahun terakhir belum mencapai 10 permohonan. Hal ini menjadi pemikiran yang kemudian melandasi perlunya peningkatan penyadaran untuk mendorong pendaftaran dan permohonan HKI. Situasi tersebut muncul karena masih kurangnya penyadaran akan posisi hak cipta dan pemahaman akan manfaat dari keberadaan hak tersebut bagi pencipta maupun institusi yang menaunginya (Nurhidayat, 2013). Jika dirujuk pada kajian terdahulu, kondisi ini bisa saja merupakan kelembaman di mana perlindungan hak cipta dianggap tidak lebih penting karena adanya doktrin *fair use* dalam pemanfaatan karya cipta pihak lain (Sudjana, 2018). Kondisi ini menimbulkan kondisi yang mengangap ketika suatu karya sudah dipublikasi pada jurnal ilmiah maupun terminal publikasi lainnya, hal tersebut sudah cukup untuk memberi perlindungan. Jika merujuk pada pemahaman ini, maka konsep perlindungan yang dipahami baru sebatas mengamankan karya dari tindak plagiarisme.

Rendahnya pemahaman mengenai perlindungan hak cipta membuat pola pikir pengajar dalam perguruan tinggi menjadi terbatas. Padahal, menurut Sudjana, (2018), pembatasan H hak cipta dibutuhkan untuk menghindari plagiarisme yang dapat berujung kepada sanksi perdata, pidana, dan administrasi. Selain itu, keberadaan hak cipta juga sebenarnya adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai regulator untuk memberikan pengakuan atas hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait dari ciptaan yang dihasilkan oleh para kaum intelektual (Annisa, 2018; Haryanto, 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014; Khotimah, 2018). Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran normatif untuk mendukung perlindungan atas hak kekayaan intelektual (Ramadhan, 2020). Namun, untuk membantu perlindungan secara lebih luas dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah menggunakan asas deklaratif untuk segmen hak cipta, sehingga hal yang berlaku adalah siapapun yang pertama kali mempublikasikan karya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Pendaftaran hak cipta maupun hak kekayaan intelektual lainnya sebenarnya relevan sebagai terminal dalam perlindungan karya-karya yang dihasilkan oleh para pengajar. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (2012), dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas prioritas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang insan pendidikan, maka publikasi karya sudah merupakan satu rangkaian utuh atas kinerja yang dihasilkan dalam proses tri dharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi, maka pendaftaran

perlindungan ciptaan mutlak perlu dilakukan karena prinsip dalam hak kekayaan intelektual bersifat teritorial dan memiliki dua asas yang berbeda, yaitu asas deklaratif (siapa yang lebih dahulu mempublikasikannya) dan asas konstitutif (siapa yang lebih dulu mendaftarkannya) (Fallah & Mulyati, 2019; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014; Putra, 2013).

Merujuk pada rendahnya daftar ciptaan dalam hak cipta maupun aspek HKI lainnya yang didaftarkan oleh Universitas Prasetiya Mulya, maka Kantor Riset Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya bekerjasama dengan Rektorat Universitas Prasetiya Mulya menyelenggarakan diskusi dan sosialisasi pengurusan HKI di lingkungan Universitas Prasetiya Mulya. Kegiatan ini mengundang Wakil Rektor IV Universitas Prasetiya Mulya dan Kepala Bagian Layanan Hukum dan Repositori Data Universitas Prasetiya Mulya sebagai narasumber utama. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada deskripsi pekerjaan dari Kantor Layanan Hukum dan Repositori Data yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hal-hal yang bersifat hukum dan legal di Universitas Prasetiya Mulya. Acara ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 27 Januari 2022 melalui *platform Zoom*.

Kegiatan diskusi dan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan tata laksana pendaftaran HKI di Universitas Prasetiya Mulya kepada para pengajar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengajar untuk mulai mendaftarkan ciptaannya melalui Kantor Layanan Hukum dan Repositori Data UPM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai hal administratif terkait aspek pencipta dan pemegang hak cipta yang selama ini menjadi diskusi hangat di beberapa perguruan tinggi (Khotimah, 2018). Kegiatan ini memberi manfaat berganda baik bagi pengajar maupun institusi Universitas Prasetiya Mulya sendiri. Pendaftaran Hak Cipta akan memberi manfaat pada perlindungan karya dari pengajar secara lebih terstruktur dan melembaga, serta jumlah karya ciptaan yang didaftarkan dapat meningkatkan poin kinerja dalam penilaian akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

## **Metode**

Metode pelaksanaan kegiatan adalah diskusi dan sosialisasi yang disampaikan melalui *platform* virtual dikarenakan pada waktu penyelenggaraan yang ditetapkan pada Kamis, 27 Januari 2022, sedang terjadi lonjakan penularan kasus Covid-19 secara nasional akibat adanya varian Omicron. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan menetapkan kebijakan menggunakan *Zoom* sebagai *platform* diskusi. Setiap peserta yang akan hadir diharapkan mengisi registrasi dengan pranala pendaftaran untuk kemudian diberikan pranala masuk *Zoom* beserta dengan kata kuncinya. Pendekatan yang dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan ini adalah dengan kualitatif melalui observasi dan dan pencatatan atas aktivitas diskusi yang dijalankan secara virtual.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara lebih spesifik menasar pengajar yang berada di lingkungan Universitas Prasetiya Mulya baik pengajar penuh waktu maupun paruh waktu. Kedua tipe pengajar tersebut menjadi sasaran karena mereka secara reguler menghasilkan kekayaan intelektual yang original, bermanfaat, dan memiliki nilai tambah yang positif baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas. Walaupun kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Riset Sekolah Bisnis dan Ekonomi, namun seluruh pengajar dari Sekolah STEM Terapan Universitas Prasetiya Mulya pun turut diperkenankan hadir. Target peserta yang menjadi sasaran kegiatan mencapai setidaknya 100 pengajar.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan dari dua narasumber yang menyampaikan materi tentang sosialisasi dan pengurusan HKI di Universitas Prasetiya Mulya lalu dilanjutkan dengan tanya jawab terkait hal tersebut untuk memahami respon dari peserta. Evaluasi kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dari hasil kegiatan sosialisasi ini yang kemudian dilanjutkan dengan penelusuran tindak lanjut dari peserta terhadap pengurusan HKI ini. Tindak lanjut ini ditetapkan selama kurang lebih 14 hari sejak waktu sosialisasi untuk melihat apakah sudah mulai ada peserta yang merespon secara langsung untuk melakukan pendaftaran ciptaan melalui Kantor Layanan Hukum dan Repositori Data.

Hasil dari kegiatan observasi pengabdian masyarakat ini akan ditinjau menggunakan analisis tematik untuk melihat poin-poin pertimbangan sekaligus capaian yang dihasilkan dari kegiatan ini (Saunders dkk., 2016). Analisis tematik ini akan membantu penyelenggara kegiatan untuk merumuskan evaluasi yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penyelenggaraan acara serupa di kemudian hari.

## **Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan diskusi dan sosialisasi pengurusan HKI dimulai pada pukul 10.00-12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat pada Kamis, 22 Januari 2022. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya yang memaparkan tentang masih kurangnya jumlah pendaftaran ciptaan HKI sehingga diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan jumlah pendaftaran ciptaan tersebut. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari kepala kantor riset yang memaparkan rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Kemudian, acara masuk pada sesi utama dengan pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi.

Jumlah peserta yang hadir secara virtual dalam kegiatan diskusi dan sosialisasi HKI ini mencapai 30 orang, baik dari pengajar penuh waktu maupun pengajar paruh waktu. Namun, bagi yang tidak sempat hadir, penyelenggara kegiatan menyediakan pranala untuk rekaman video kegiatan sehingga dapat disaksikan pada waktu yang luang. Acara berlangsung dengan baik dan selesai tepat waktu pada pukul 12.00 WIB.

Narasumber yang menjadi kepala kantor layanan hukum dan repositori menyampaikan bahwa tata laksana terkait foto sudah tersedia dan disampaikan dalam pranala surat elektronik

yang rutin dikirimkan oleh kantor layanan hukum dan repositori. Narasumber juga menyampaikan bahwa formulir yang digunakan sebagai pengantar pendaftaran juga sudah disediakan dalam pranala tersebut. Selain itu, sudah ada pengajar yang memanfaatkan fasilitas tersebut sebelumnya dan tidak mengalami kendala hingga akhirnya terbit surat pencatatan ciptaan resmi dari Dirjen HKI.

Narasumber juga menginformasikan bahwa ada juga pengajar yang mendaftarkan ciptaannya secara mandiri karena memang Dirjen HKI membuka kesempatan pendaftaran mandiri melalui daring. Namun, narasumber menghimbau agar pendaftaran ciptaan diproses melalui prosedur yang ada untuk memudahkan dalam pencatatan, menghemat biaya bagi pendaftar, dan juga pengelolaan administrasi kepemilikan hak cipta maupun HKI yang lebih terjamin.



Gambar 1. Etika Merek yang Telah Dimiliki oleh Universitas Prasetiya Mulya

Gambar 1 di atas menunjukkan adanya dua etika merek yang telah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek dari Dirjen HKI. Gambar pertama adalah merek dari Pop Up Market. Pop Up Market adalah kegiatan mahasiswa yang menyelenggarakan eksibisi produk lokal yang dikombinasikan dengan penampilan kreatif di bidang seni dan musik. Gambar kedua adalah merek dari Blidz. Blidz ini merupakan kegiatan rutin dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Prasetiya Mulya yang berupa penyelenggaraan peluncuran usaha mahasiswa dan *investor day* untuk mempertemukan bisnis rintisan mahasiswa dengan para investor. Gambar tersebut merupakan bukti yang disampaikan oleh kantor layanan hukum dan repositori data bahwa proses pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui proses yang berlangsung di institusi. Walaupun aspek yang didaftarkan bukan merupakan hak cipta, hal ini tetap menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran yang dilakukan di bagian tersebut dapat memperoleh pengakuan resmi.

### ***Peningkatan Reputasi***

Diskusi awal yang muncul dari hasil observasi pertanyaan peserta adalah komentar mengenai pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan tidak hanya sebagai penggugur kewajiban seorang pengajar, namun dapat meningkatkan reputasi pengajar serta institusi yang menaunginya. Reputasi ini memiliki kaitan erat dengan berbagai produk HKI yang turut meningkat seiring dimilikinya pengakuan atas suatu hak intelektual tersebut baik dalam bentuk hak cipta, indikasi geografi, maupun lainnya

(Rahmatullah, 2014). Peningkatan reputasi ini dapat muncul dari ciptaan maupun penemuan yang dihasilkan, baik dalam bentuk paten, maupun hak cipta. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan ini sangat positif dalam menstimulasi pengajar untuk meningkatkan karyanya.

Diskusi yang diselenggarakan dalam sosialisasi ini tidak hanya membahas hal yang berkaitan dengan hak cipta, melainkan dengan aspek HKI lain seperti paten. Berdasarkan pemaparan narasumber, terdapat pengajar yang mulai untuk merintis pembuatan paten untuk didaftarkan. Pengajar tersebut juga menjadi salah satu peserta kegiatan yang mengutarakan pendapatnya terkait penyusunan teknis paten.

Salah satu hal yang disampaikan adalah tantangan dan kesulitan dalam menyusun *drafting* paten sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena pengajar tersebut belum memiliki pengalaman dalam membuat *drafting* paten terutama pada hal-hal teknis. Oleh karena itu, pengajar tersebut mengajukan usulan untuk memperoleh pendampingan atau konsultasi dengan konsultan yang diakomodasi oleh kantor layanan hukum dan repositori data.

Usulan tersebut direspon dengan baik untuk menghadirkan konsultan paten eksternal untuk membantu pengajar tersebut dalam menyusun *drafting* paten yang sedang dibuat. Usulan tersebut pun akan diakomodasi dengan rencana tindak lanjut dari pihak kantor layanan hukum dan repositori data yang akan mengundang konsultan paten eksternal. Para peserta juga dipersilakan bergabung ketika konsultan paten eksternal hadir, sehingga dapat memperoleh wawasan yang sama terkait penyusunan *drafting* paten.

## ***Upaya Peningkatan HKI melalui Kolaborasi***

### **Kolaborasi Bersama Mahasiswa**

Salah satu manfaat yang diperoleh dalam diskusi dan sosialisasi HKI ini adalah pengetahuan mengenai isu kolaborasi pembuatan karya dengan mahasiswa. Hal ini menjadi isu yang ramai diperbincangkan karena dalam suatu proses pembuatan tugas akhir mahasiswa, terdapat pula peran dosen pembimbing yang cukup signifikan. Jika dalam aspek penulisan artikel ilmiah, hal tersebut diatur dengan tidak diperbolehkannya pembimbing menjadi penulis utama atau penulis pertama, maka dalam pendaftaran HKI, baik Hak Cipta maupun paten, hal tersebut masih didiskusikan. Pertanyaan ini direspon dengan baik oleh narasumber dan akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertemuan dengan rektorat. Akan tetapi, hal yang dapat dijadikan suatu kepastian adalah pemegang hak cipta atau paten haruslah tetap institusi dengan kedudukan hukum sebagai yayasan. Hal ini karena dalam proses penciptaan karya tersebut mereka memperoleh dukungan dari institusi, baik secara fasilitas, sarana, hingga pendanaan. Namun, terkait hak pencipta, hal tersebut tetap melekat pada pemilik karya.

## **Kerjasama dengan Pihak Eksternal**

Hasil observasi dalam diskusi yang dilakukan juga menemukan suatu permasalahan yang mulai memperoleh titik terang yaitu terkait dengan kerjasama bersama pihak eksternal dalam mewujudkan suatu karya. Menurut narasumber, hal yang harus diidentifikasi dalam kolaborasi tersebut adalah perjanjian kerjasama yang menaunginya. Hal ini penting agar jangan sampai terjadi pencatatan berganda terkait pendaftaran HKI di Dirjen HKI karena kedua institusi melakukan klaim atas karya serupa. Oleh karena itu, segala apapun terkait kolaborasi karya perlu dicermati dengan baik dalam setiap poin per poin. Atas dasar hal tersebut, kantor layanan hukum dan repositori data menyediakan layanan untuk konsultasi terkait hal tersebut agar mencegah terjadi permasalahan hukum, wanprestasi, maupun permasalahan lainnya.

## ***Tantangan dalam HKI***

Hal menarik lain yang didiskusikan adalah terkait dengan isu yang berkembang bahwa pengakuan HKI pada kegiatan akreditasi hanya dapat berupa paten dan tidak hak cipta. Pertanyaan yang diajukan ini sebenarnya merupakan ke Gundahan yang muncul karena jika yang diterima hanya paten, maka jurusan sosial humaniora akan mengalami kesulitan dalam pengajuannya. Respon narasumber kemudian dibantu dengan penjelasan dari kantor riset adalah terkait dengan indikator nilai dan narasi yang tercantum dalam matriks penilaian akreditasi. Di dalam indikator tersebut, hak cipta, paten, dan aspek lainnya memiliki nilai yang serupa, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah.

Hal yang menarik dalam observasi sebagai hasil dari kegiatan diskusi dan sosialisasi HKI ini adalah dalam 14 hari sejak penyelenggaraan diskusi dan sosialisasi, belum ada pengajar yang mengajukan proses pendaftaran hak cipta maupun paten. Hal ini mungkin terjadi karena pengajar sedang fokus mengidentifikasi karya yang mana yang akan dicatatkan perlingkungannya. Menurut materi yang disampaikan oleh perwakilan Dekanat pada saat pembukaan acara diskusi dan sosialisasi, pada fase awal ini mungkin pendaftaran hak cipta dan lainnya akan diprioritaskan pada segmen-segmen karya tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena alokasi anggaran yang perlu disesuaikan untuk dapat mendaftarkan karya-karya pengajar lainnya.

Saat ini kantor layanan hukum dan repositori data sedang mempersiapkan proses untuk mengundang konsultan paten eksternal untuk membantu beberapa pengajar yang sedang menyusun *drafting* paten. Hal ini menjadi tindak lanjut yang positif untuk menjaga semangat dan ritme kerja dari pengajar yang saat ini sedang berproses menyusun paten, sehingga nantinya dapat menghasilkan karya intelektual yang berdampak bagi masyarakat dan bangsa.



## **Simpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi HKI kepada pengajar menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tidak selalu harus mengarah kepada segmen masyarakat usaha mikro, kecil, ataupun masyarakat yang memiliki level marginal yang kritis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan stimulasi untuk meningkatkan jumlah ciptaan yang berhasil dicatatkan di Dirjen HKI. Pencatatan dan perlindungan ini semata bukan karena alasan ekonomi atau hal komersialisasi, melainkan untuk memberi manfaat secara lebih luas dan memastikan bahwa karya yang dibuat dapat memberikan kontribusi secara lebih signifikan ke depannya. Hal-hal yang muncul hasil dari kegiatan sosialisasi ini pun menjadi wacana yang menarik untuk dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya mulai dari upaya peningkatan reputasi, kolaborasi karya bersama mahasiswa, hingga kerjasama dengan pihak eksternal untuk memastikan karya yang terbit tidak menyalahi aturan. Namun, hal yang tidak dapat diabaikan adalah adanya tantangan dalam penyusunan pencipta jika karya tersebut merupakan karya bersama mahasiswa khususnya dalam tugas akhir. Tantangan ini perlu didiskusikan lebih lanjut untuk memastikan kegiatan yang dilakukan selalu dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak siapapun.

## **Pernyataan**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kantor Riset Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya yang sudah menginisiasi berjalannya kegiatan ini sekaligus juga kepada Kantor Layanan Hukum dan Repositori Data yang bersedia menyampaikan prosedur pendaftaran sekaligus tantangan dalam pendaftaran perlindungan ciptaan, penemuan, dan karya ke Dirjen HKI.

## **Referensi**

- Annisa, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Folklor dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, VI(7), 29–36.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- DJKI. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020. In Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Litigasi*, 20(2), 223–240.
- Haryanto, T. D. (2009). Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual. *Wacana Hukum*, 3(1), 25–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2014).

- Khotimah, V. (2018). Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. *Journal of Intellectual Property*, 1(1), 30–37.
- Nurhidayat, S. (2013). Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2356>
- Putra, N. B. I. (2013). Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia. *Kertha Negara*, 1(4), 1–5. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335654>
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Ramadhan, R. A. (2020). Protection of Melinting Dance As Heritage Culture From Lampung Society Custom in the Perspective of Intellectual Property Law System. *Indonesian Private Law Review*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2045>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research Methods for Business Students* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Sudjana. (2018). Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. *Veritas et Justitia*, 4(2), 493–514. <https://doi.org/10.25123/vej.2993>